

PENGUMUMAN
PROGRAM BEASISWA IKATAN DINAS
PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk – INSTIPER YOGYAKARTA
TAHUN 2015

Latar Belakang

Program beasiswa pelatihan ikatan dinas ini merupakan salah satu program PT Astra Agro Lestari Tbk, untuk menyiapkan kader – kader Mandor Tanaman di kebun melalui kerjasama dengan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta selama 9 bulan (setara dengan Program Pendidikan D-1). Ikatan dinas pelatihan ini terbagi atas 2 bagian, yaitu: Pendidikan di Instiper Yogyakarta selama 9 bulan, dan Bekerja sebagai karyawan di Perkebunan AAL Group selama 24 bulan

Persyaratan penerima beasiswa :

1. Pelamar diusulkan oleh Administratur.
2. Lulus SMU / SMK (Pertanian) / sederajat, jurusan IPA / IPS / Pertanian
3. Berusia tidak lebih dari 21 tahun pada 1 Agustus 2015.
4. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak buta warna.
5. Lulus Tes Akademik, Psikotes dan Wawancara, Kesehatan.
6. Bersedia mengikuti ikatan dinas di perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi program sebagai berikut:

TAHAP		WAKTU
1.	Pendaftaran Calon Peserta	10 – 30 April 2015
2.	Pengiriman Formulir Pendaftaran dan Dokumen Pendukung	01 – 09 Mei 2015
3.	Seleksi Berkas	11 – 13 Mei 2015
4.	Pengumuman Peserta Tes Akademik & Psikotest	15 Mei 2015
5.	Tes Akademik & Psikotest	18 – 30 Mei 2015
6.	Pengumuman Hasil Tes Akademik & Psikotest	12 Juni 2015
7.	Pelaksanaan Test Kesehatan	15 – 19 Juni 2015
8.	Pengumuman Kelulusan / Penerimaan Calon Mahasiswa	29 Juni 2015
9.	Penjelasan dan Penandatanganan Kontrak Ikatan Dinas	30 Juni – 04 Juli 2015
10.	Penerimaan Calon Mahasiswa di Kampus Instiper Jogjakarta	01 Agustus 2015
12.	Perkuliahan Mulai	03 Agustus 2015

Ketentuan pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan menyiapkan dokumen pendukung:
 - a. Fotocopy Rapor SMA
 - b. Ijazah SMA (Bagi yg sudah Lulus)
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, dengan nama Pemohon dituliskan di belakang.
2. Pemohon bersama orang tuanya menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan.
3. Kepala Sekolah memberikan persetujuan atas formulir pendaftaran beasiswa yang diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon dan orang tuanya.
4. **Pihak Sekolah mengirimkan formulir pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah beserta dokumen pendukungnya ke Bagian HR Training Jakarta (u.p. Bpk Zulfan R Sembiring – HR Training). Alamat email : zrsembiring@astra-agro.co.id atau dikirim langsung ke kantor : Jln. Puloayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930.**
5. Calon penerima akan dipanggil untuk mengikuti Tes Akademik dan Wawancara dengan materi yang terdiri dari: Matematika, Biologi, Psikotest.
6. Pada setiap tahapan tes diberlakukan sistem gugur.
7. Penerima beasiswa akan mendapat:
Biaya Perkuliahan dan Uang Saku selama pendidikan di Yogyakarta.

Syarat dan Ketentuan Pemberian Beasiswa Internal – Ikatan Dinas

Syarat Pendaftar Beasiswa Eksternal – Ikatan Dinas

1. Pendaftar harus lulus SLTA atau sekolah yang sederajat jurusan IPA/IPS/Pertanian pada tahun 2015 dengan nilai akademik rata-rata minimum 7,5.
2. Pada saat pengajuan lamaran Beasiswa, pendaftar tidak sedang mengikuti bangku kuliah di universitas manapun.
3. Pendaftar harus bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan untuk pendaftaran Beasiswa.
4. Pendaftar harus bersedia untuk menjalani proses seleksi yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Syarat Penerima Beasiswa Eksternal – Ikatan Dinas

1. Penerima Beasiswa harus bersedia mengikuti ikatan dinas di perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk.
2. Penerima Beasiswa bersedia untuk tidak terikat hubungan ketenagakerjaan dengan pihak manapun juga.
3. Penerima Beasiswa bersedia tidak melangsungkan perkawinan (baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan maupun secara agama atau adat) selama pelaksanaan Program Ikatan Dinas Tahap I.
4. Apabila perusahaan menyediakan sarana tempat tinggal untuk penerima Beasiswa, maka Pihak Kedua wajib untuk tinggal di sarana tempat tinggal tersebut.

Ketentuan Pemberian Beasiswa Eksternal – Ikatan Dinas

1. Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menghentikan kegiatan pendidikan kecuali untuk liburan sekolah yang telah dijadwalkan oleh universitas.
2. Apabila karena suatu keadaan yang luar biasa, penerima Beasiswa terpaksa mempergunakan hak cuti dari perguruan tinggi selain untuk alasan-alasan yang disebutkan di atas, penerima Beasiswa terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis resmi dari perguruan tinggi dan perusahaan.
3. Perusahaan akan mengenakan sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pemberian Beasiswa, termasuk namun tidak terbatas pada pencapaian prestasi akademis dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan wajib. Sanksi dapat berbentuk penghentian sementara pemberian dana Beasiswa, diperpendeknya masa pemberian Beasiswa atau pengakhiran pemberian dana Beasiswa.
4. Sekiranya penerima Beasiswa memutuskan untuk mengundurkan diri dari program Beasiswa, dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama pelaksanaan program Beasiswa tersebut harus dilunasi oleh penerima Beasiswa.
5. Program Beasiswa akan berakhir apabila seorang penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai siswa:
 - a. Pada saat universitas menerbitkan transkrip yang menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan pendidikannya; atau
 - b. Pada saat penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
6. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila
 - a. Penerima Beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, atau gagal untuk mencapai prestasi akademis yang dipersyaratkan;
 - b. Penerima Beasiswa terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftarannya atau dalam dokumen yang terlampir; atau,
 - c. Penerima Beasiswa telah dikeluarkan dari program studinya atau dikeluarkan dari perguruan tinggi apapun alasannya; atau
 - d. Penerima Beasiswa terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang atau segala bentuk kegiatan kriminal lainnya.